

## KATA PENGANTAR

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) beserta perubahannya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah menyusun Renstra tahun 2021-2026, yang mencakup Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan Program Kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu lima tahun 2021-2026. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan Pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

**KEPALA DINAS KOMINFOTIK  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**  
DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK  
**DR. CANDRA PUASATI, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 197303181999032003

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta pengendalian layanan jasa Pos dan Telekomunikasi dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi E - Government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai public relation di daerahnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik

sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

#### **a. Pengertian Renstra**

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh Institusi Pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala. Renstra DINKOMINFO Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA DINKOMINFO, RKPD DINKOMINFO dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder DINKOMINFO Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

## **b. Proses Penyusunan Renstra SKPD**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2021 sampai dengan 2026.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Kepala daerah. Tahapan pertama dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 adalah Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Daerah nomor 050/9392/436.7.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pembentukan Pokja Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2021-2026. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Susunan Keanggotaan Tim Pokja Renstra yang

tertuang dalam surat perintah nomor 800/16512/436.6.8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinkominfo, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinkominfo, diperlukan orientasi mengenai Renstra Dinkominfo. Bahan orientasi mengenai Renstra Dinkominfo mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra Dinkominfo, telah dikumpulkan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra

2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra, termasuk Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Tengah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

### **a. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 16 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2011-2031
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026
19. Keputusan Kabupaten Lampung Tengah nomor 188.45/473/436.1.2/210 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

**b. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan Permenkominfo no 22/Per/M.Kominfo/2/2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika dari Kabupaten/Kota SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah berakhir pada 2015 lalu. Hingga saat ini belum ada SPM yang baru.

**c. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) IKK yang berkaitan dengan jurusan Komunikasi dan Informatika, yakni:

- a) Jumlah jaringan komunikasi, dengan Formula Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner
- b) Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk dengan formula  $(\text{Jumlah wartel/warnet} ; \text{Jumlah penduduk}) \times 100$
- c) Jumlah surat kabar nasional/local dengan formula Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah
- d) Jumlah penyiaran radio/TV lokal dengan formula Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Bappeda Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Bappeda, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Lampung Tengah.

Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif berkelanjutan, dan berkeadilan. Menjadi tolak ukur Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta Instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan; Memberikan arti pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD; serta mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal; dan menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR**

### **KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

#### **INDIKATIF**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode tahun 2021-2026.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**

### **TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah merupakan perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok **”Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan”**. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya

TIK pemerintah daerah dan masyarakat, persandian, dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Tengah;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, Persandian, dan Statistik Sektoral lingkup Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,

*penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, Persandian, dan Statistik Sektoral lingkup Kabupaten Lampung Tengah;*

4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
4. Bidang Penyelenggaraan E-Government
5. Bidang Layanan Komunikasi Dan Informatika.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

#### **A. SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **B. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
3. Seksi Kemitraan informasi, Komunikasi Publik dan Dokumentasi

#### **C. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Statistik Sektoral
3. Seksi Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian

#### **D. BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

1. Seksi Kehumasan Dan Layanan Informasi
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
3. Seksi Tata Kelola E-Government

Tugas pokok dan fungsi pada masing-masing unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

##### **A. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

**Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretariat mempunyai tugas:**

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat;
2. mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di lingkungan dinas;
3. mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
4. mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
5. menyusun rencana kerja sama dinas;
6. menyusun penetapan kinerja dinas;
7. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
8. melaksanakan analisis dan menyajikan data kegiatan dinas;
9. menerapkan dan mengembangkan sistem informasi;
10. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
11. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
12. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;



13. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
14. menyiapkan bahan dan menatausahakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
16. mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
17. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat terdiri dari:

a. **SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dinas, penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
3. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;
4. menyusun laporan keuangan dinas;
5. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
6. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
8. menyusun rencana kerja sama dinas;
9. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dinas;

11. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana
12. kegiatan, dan anggaran dinas;
13. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang data dan informasi;
14. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan dinas;
15. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
16. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
18. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
19. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
20. menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
21. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas;
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
3. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
4. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
5. mengelola urusan rumah tangga;
6. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;

7. mengelola perpustakaan;
8. melaksanakan hubungan masyarakat;
9. mengelola perjalanan dinas
10. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum;
11. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
12. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
13. melaksanakan pengembangan pegawai;
14. menyelenggarakan analisis jabatan;
15. mengelola tata usaha kepegawaian;
16. menganalisis beban kerja;
17. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
18. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
19. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
20. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian;
21. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi dan informasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta menyediakan pelayanan

akses informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah Dalam menjalankan tugas tersebut,

**Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Tengah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Lampung Tengah;
- g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;

- h. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal;
- i. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lampung Tengah;
- k. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- l. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal;
- m. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik** terdiri dari:

**1) SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- ii. melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);

- iii. melakukan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;
- iv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2) SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- ii. melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- iii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **3) SEKSI KEMITRAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi dan Komunikasi publik di Kabupaten Lampung Tengah sekaligus mendokumentasikan kegiatan informasi dan komunikasi publik. Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Kemitraan informasi & Komunikasi Publik dan Dokumentasi** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- ii. menyelenggarakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
- iii. menyelenggarakan layanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;
- iv. mendokumentasikan kegiatan informasi dan komunikasi publik
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **C. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TI, , layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, **Bidang Penyelenggaraan E-Government** menyelenggarakan fungsi:

1. persiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupate dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;
2. persiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi
3. persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah

Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;

4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.
6. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Persandian;
7. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan dibidang Persandian;
8. pengumpulan data statistik Persandian;
9. pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan komunikasi sandi tingkat Kabupaten Lampung Tengah;
10. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Persandian;
11. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan hubungan komunikasi sandi Kabupaten dengan Provinsi Lampung dan pusat;
12. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persandian (Telepon, jammer, counter Surveylance, faximili, radio komunikasi, repeater dan alat-alat komunikasi lainnya);
13. pembangunan dan pengelolaan jaring komunikasi sandi tingkat Kabupaten;
14. pengamanan informasi dan sistem komunikas/telekomunikasi pimpinan daerah dan jajarannya;
15. pengelolaan dan pemeliharaaa ruang kasa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
16. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pemetaan statistik sektoral;



17. penyiapan bahan pengumpulan dan penganalisaan data/informasi pemetaan statistik sektoral;
18. penyiapan bahan pengolahan data tingkat lanjut hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survey;
19. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemetaan statistik sektoral;
20. penyiapan bahan Evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemetaan statistik sektoral;
21. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemetaan statistik sektoral;
22. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengolahan data statistik;
23. penyiapan bahan untuk pengolahan data tingkat lanjut menjadi data siap *release*;
24. pengumpulan data statistik seksi Pengolahan Data Statistik;
25. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengolahan statistik sektoral;
26. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan data statistik sektoral;
27. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pengolahan data statistik sektoral.
28. Penyiapan menyusun program kerja dan kegiatan Statistik Sektoral;
29. melaksanakan koordinasi dan perencanaan pengolahan data statistik dan informasi pada pusat data terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah;
30. melaksanakan Pengumpulan data Statistik Sektoral;
31. mengkompilasi hasil pengumpulan dan menganalisa data/informasi pemetaan statistik sektoral;
32. melaksanakan Pengolahan data tingkat lanjut hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survey;
33. menyusun petunjuk teknis lingkup pemetaan statistik sektoral;
34. melaksanakan pemetaan terhadap hasil survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
35. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemetaan statistik sektoral;

36. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemetaan statistik sektoral;
37. melaksanakan koordinasi dengan seksi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Penyelenggaraan E-Government** terdiri dari:

a. **SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK, serta fungsi Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- ii. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
- iii. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
- iv. menyelenggarakan *Government Cloud Computing*;
- v. menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- vi. menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;
- vii. menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- viii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. **SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN LAYANAN STATISTIK SEKTORAL**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi; Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, serta fungsi Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah; melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Statistik Sektoral di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Pengembangan Aplikasi Dan Layanan Statistik Sektoral** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- ii. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- iii. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, valid data dan kebijakan;
- iv. menyelenggarakan layanan *recovery* data dan informasi;
- v. menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- vi. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- vii. menyelenggarakan layanan interoperabilitas;
- viii. menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- ix. menyelenggarakan layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah; menyusun program kerja dan kegiatan bidang Statistik Sektoral;
- x. melaksanakan koordinasi dan perencanaan pengolahan data statistik dan informasi pada pusat data terintegrasi Kabupaten Lampung Tengah;
- xi. melaksanakan Pengumpulan data statistik Bidang Statistik Sektoral;

- xii. mengkompilasi hasil pengumpulan dan menganalisa data/informasi pemetaan statistik sektoral;
- xiii. melaksanakan Pengolahan data tingkat lanjut hasil rekapitulasi data awal yang diperoleh saat survey;
- xiv. menyusun petunjuk teknis lingkup pemetaan statistik sektoral;
- xv. melaksanakan pemetaan terhadap hasil survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- xvi. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemetaan statistik sektoral;
- xvii. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemetaan statistik sektoral;
- xviii. melaksanakan koordinasi dengan seksi pengelolaan data dan integrasi sistim informasi;
- xix. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. **SEKSI KEAMANAN INFORMASI, TELEKOMUNIKASI DAN PERSANDIAN.**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus melaksanakan Operasional Pengamanan, Pengawasan dan Evaluasi serta Penyelenggaraan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- ii. menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- iii. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- iv. menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- v. melakukan pelaksanaan audit TIK;

- vi. melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- vii. menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- viii. menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
- ix. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Persandian;
- x. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan dibidang Persandian;
- xi. pengumpulan data statistik seksi Persandian;
- xii. pelaksanaan koordinasi dan pembangunan jaringan komunikasi sandi tingkat Kabupaten Lampung Tengah;
- xiii. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Persandian;
- xiv. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan hubungan komunikasi sandi Kabupaten dengan Provinsi Lampung dan pusat;
- xv. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persandian (Telepon, jammer, counter Surveylance, faximili, radio komunikasi, repeater dan alat-alat komunikasi lainnya);
- xvi. pembangunan dan pengelolaan jaring komunikasi sandi tingkat Kabupaten;
- xvii. pengamanan informasi dan sistem komunikasi/telekomunikasi pimpinan daerah dan jajarannya;
- xviii. pengelolaan dan pemeliharaa ruang kasa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- xix. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **D. BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Di pimpin oeh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pelaksanaan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan media komunikasi dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten Lampung Tengah; penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, **Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika** menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, di Kabupaten Lampung Tengah;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan informasi di Kabupaten Lampung Tengah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi di Kabupaten Lampung Tengah;
- f. menyelenggarakan layanan informasi guna citra positif pemerintah daerah;
- g. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal;
- h. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah;

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika** terdiri dari :

a. **SEKSI LAYANAN HUBUNGAN MEDIA**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Layanan Hubungan Media** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- ii. menyediakan bahan komunikasi untuk kepentingan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Kabupaten Lampung Tengah;
- iii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. **SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LAYANAN PUBLIK.**

Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan

ekosistem TIK *Smart City*, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Sumber Daya dan Layanan Publik** mempunyai tugas :

- i. menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder *Smart City*);
- ii. *Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder *Smart City*);
- iii. menyelenggarakan layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- iv. menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- v. menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- vi. menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- vii. menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- viii. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.

c. **SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT**


Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.



Untuk menyelenggarakan fungsinya, **Seksi Tata Kelola E-Government** mempunyai tugas :

- ix. menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten Lampung Tengah;
- x. menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
- xi. menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- xii. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- xiii. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- xiv. menyelenggarakan layanan implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City;
- xv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Gambar 2.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKAKABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



## 2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### A. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 47 orang yang terdiri dari PNS, CPNS dan Tenaga Honorer dan Pegawai Non PNS . Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

#### JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2013

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1.	PNS	27	26
2.	Honorer Daerah	26	25
4.	Pegawai Non PNS	50	49
	JUMLAH	103	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 27 orang dan masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu TenagaHonorer sebanyak 26 orang. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdapat pula Pegawai Non PNS sebanyak 50 orang. Selanjutnya dalam penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS sebanyak 27 orang.

#### a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, maka pengisian formasi Jabatan Struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 16 orang. Sedangkan Jabatan Fungsional tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini.

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>Jabatan/Staf</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Eselon II	1	4
2.	Eselon III	4	15
3.	Eselon IV	11	41
4	Fungsional	0	0
5.	Staf	11	41
	Jumlah	27	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 27 orang jumlah pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah terdapat 4 % pegawai yang berstatus golongan IV, 52 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan II sebanyak 33 %. Saat ini sudah tidak ada pegawai yang bersatatus golongan I. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKABERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN  
2021**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
1.	IV	4	15
2.	III	14	52
3.	II	9	33
4	I	0	0
	Jumlah	27	100

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada, maka status pendidikan dengan Sarjana Strata 3 yaitu sebesar 4 %, Strata 2 yaitu sebesar 15 %, Strata 1 lebih mendominasi dengan 41 % dan Sarjan Muda/D3 sebesar 7 %, sedangkan yang paling rendah yaitu setingkat SLTA sebesar 33 %.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021.**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Strata-3 ( S3 )	1	4
2.	Strata-2 ( S2 )	4	15
3.	Strata-1 ( S1 )	11	41
4	Sarjana Muda/ D3	2	7
5	SLTA/SMK	9	33
6	SLTP	0	0
	Jumlah	27	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Komunikasi dan Informatika 67 % tenaga dengan klasifikasi Sarjana dan 33 % merupakan tenaga dengan klasifikasi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada umumnya tingkat Perguruan Tinggi dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informasi menjadi lebih baik.

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 10.00% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 2 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar .....% yang terdiri dari 9 jenis disiplin ilmu. Sedangkan kejuruan .....% dan Umum .....% dengan latar belakang SMA. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BERDASARKAN KESARJANAAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>Kesarjanaan/Disiplin Ilmu</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
A.	DOKTORAL	1
B.	MAGISTER	
	1. Ilmu Pemerintahan	4
	2. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	1
	3. Ilmu Administrasi Pembangunan	3
	4. Ilmu Informatika	1
C.	SARJANA	
	1. Ilmu Pemerintahan	
	2. Adm. Negara	
	3. Komunikasi	
	4. Sastra Inggris	
	5. Ekonomi/Manajemen	
	6. Hukum	
	7. Komputer	
	8. Teknik Komputer	
	9. Ilmu Sosial dan Politik	
	10. Hubungan Masyarakat	
	11. Hubungan Internasional	
	12. Pendidikan	
D.	SARJANA MUDA	
	1. Komunikasi	
	2. Teknik Komputer	
	3. Teknik Informatika	
	4. Manajemen Informatika	
	5. Desain Komunikasi Visual	
E.	KEJURUAN	
F.	UMUM	
	Jumlah	

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu, pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika

menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Lampung Tengah semakin berkualitas.

e. J

umlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari ..... Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat .....% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar .....%. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut ini.

**JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
YANG MENGIKUTI PENJENJANGAN TAHUN 2021**

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang )	%
1.	Diklat Pim II	1	
2.	Spama/Diklat PIM III	4	
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	11	
	Jumlah	16	

**B. Kondisi Umum Sarana Kerja**

Secara umum sarana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah cukup memadai. Akan tetapi keberadaan Dinas sekarang yang masih menumpang pada Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam perencanaan pembangunan jaringan baik antar SKPD/Kecamatan, pengadaan alat-alat teknologi yang membutuhkan penanganan khusus maupun dalam pelaksanaan

kehumasan atau sumber informasinya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. Kondisi Umum Anggaran**

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 telah ditetapkan untuk tahun 2021 dan tahun 2026 dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Evaluasi Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2021-2026 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada table 2.4 sebagai berikut :

#### **ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2021-2026**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran ( Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2021			100 %

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disajikan dalam tabel berikut :



**PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>MASUKAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2		3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.265.897.900	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur	Rp. 175.000.000	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Kantor'	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aperatur	Rp. 14.413.700	Terpenuhinya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	100%
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Rp. 56.350.950	Terpenuhinya Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)	100%
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Rp. 200.000.000	Tercapainya Pembuatan SIM Zona Cell Plane	100%
6	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 33.674.700	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	100%
7	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Rp. 7.668.830.000	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	100%
8	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Rp. 4.328.673.100	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
9	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Rp. 222.250.000	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100%
10	Program Pelayanan dan Penyampaian Informasi dan Komunikasi	Rp. 383.010.700	Tercapainya Promosi potensi daerah melalui Pameran Pembangunan	100%

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang disajikan pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Perkiraan Maju Rencana Tahun		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)			Target Capaian	Kebutuhan Dana /	SKPD Penanggung
						APBD Kota	APBD Prov	APBN/ Hibah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10 2.10.2.10.01.02 2.10.2.10.01.02.07 2.10.2.10.01.02.09 2.10.2.10.01.02.22 2.10.2.10.01.02.24 2.10.2.10.01.02.29	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Kantor'	Kab. Lamteng	10 Unit	Rp. 935.840.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.05 2.10.2.10.01.05.01 2.10.2.10.01.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aperatur  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terpenuhinya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Lamteng	100%	Rp. 90.000.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.06 2.10.2.10.01.06.01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya Laporan Kinerja SKPD	Kab. Lamteng	100%	Rp. 27.100.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.15 2.10.2.10.01.15.12 2.10.2.10.01.15.13 2.10.2.10.01.15.14	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa  Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pusat Daerah Kolaborasi Antar Pengguna Media dan Jurnalisme	Terpenuhinya Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kab. Lamteng	100%	Rp. 8.599.877.500	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.19 2.10.2.10.01.19.01	Program Pelayanan dan Penyampaian Informasi dan Komunikasi Promo Potensi daerah melalui pameran pembangunan	Tercapainya Penyampaian Promosi Potensi Daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 667.487.500	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.20 2.10.2.10.01.20.01	Program Pengawasan Menara Telekomunikasi  Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Menara	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Lamteng	100%	Rp. 19.287.150	APBD Kab			100%		

2.10.2.10.01.23	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi	Kab. Lamteng	100%	Rp. 2.994.895.150	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.23.01	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Smart Netizen Lampung Tengah	Pembangunan Daerah									
2.10.2.10.01.24	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi	Kab. Lamteng	100%	Rp. 103.879.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.24.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumen PPID dan SaPA	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									
2.10.2.10.01.24.02	Kegiatan Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat										
2.14.2.10.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terpenuhinya Pengembangan Informasi daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 44.614.000	APBD Kab			100%		
2.14.2.10.01.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistic daerah										
2.15.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kab. Lamteng	100%	Rp. 1.438.264.950	APBD Kab			100%		
2.15.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik										
2.15.2.10.01.01.19	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2.15.2.10.01.15	Program Pengembangan dan Peningkatan Persandian dan Keamanan Data	Tercapainya Peningkatan Persandian dan Keamanan Data	Kab. Lamteng	100%	Rp. 51.352.500	APBD Kab			100%		
2.15.2.10.01.15.01	Pengembangan Jaringan Sistem Persandian dan Keamanan Data										

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal pada Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

### **a) *Lingkungan Internal***

#### **KEKUATAN :**

- 1) Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 2) Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi;
- 5) Adanya komitmen dari pimpinan daerah;
- 6) Tersedianya dukungan anggaran;
- 7) Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 8) Tersedianya media publikasi seperti Website Pemerintah daerah, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Media Center, Televisi dan Radio Siaran Pemerintah Daerah, serta Majalah Inovasi;
- 9) Tersedianya media organisasi seperti Forum Kehumasan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah.

**KELEMAHAN :**

- 1) Sumberdata yang tidak Up to date dalam proses penyelenggaraan diseminasi informasi publik;
- 2) Masih lemahnya koordinasi menyangkut keterbukaan informasi dengan lintas skpd lain, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll;
- 3) Terbatasnya kualitas SDM yang berlatar belakang IT;
- 4) Lemahnya sarana dan prasarana baik gedung, sarana mobilitas komunikasi dan teknologi informasi;
- 5) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

**b) Lingkungan Eksternal**

**PELUANG :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
6. Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah terkait lainnya.
7. Adanya sistem komunikasi dan informasi terpadu;
8. Tumbuh kembangnya proses komunikasi informasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah;
9. Adanya peningkatan penerimaan PAD;
10. Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi ;
11. Terjadinya kemitraan dengan insan pers dan lembaga lainnya.

**ANCAMAN (T) :**

1. Luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang sangat besar;
2. Kondisi alam, letak geografis yang mempengaruhi akses informasi;
3. Kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat akan teknologi informasi;
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
5. Cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang diterima masyarakat;
6. Rendahnya keamanan jaringan telematika daerah.
7. Belum sinerginya antara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam bidang Layanan Informasi, termasuk standart layanan Informasinya;

8. Kondisi SDM dan Kultur Teknologi Komunikasi dan Informatika (ICT) masih sangat terbatas, baik kualitas maupun kuantitas serta masih banyaknya masyarakat yang buta teknologi dan Informatika (ICT).

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi baik itu persoalan maupun peluang atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah, sedangkan secara populis, penetapan isu strategis dapat merupakan kesepakatan multipihak dan sekian banyak *stakeholders*.

Berdasarkan penggabungan terhadap kedua pendekatan tersebut, di bawah ini akan diuraikan secara rinci tentang berbagai isu strategis baik dalam skala nasional, Provinsi Lampung maupun Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Tengah lima tahun mendatang. Perbandingan dan analisa isu strategis di bawah ini menunjukkan bahwa seluruh isu strategis yang dihadapi Kabupaten



Lampung Tengah juga merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Dalam Era Globalisasi Teknologi Informasi kebutuhan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah semakin meningkat akan informasi maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membangun Jaringan Komunikasi melalui Website situs resmi Kabupaten Lampung Tengah [http: www.lampungtengahkab.go.id](http://www.lampungtengahkab.go.id) untuk membuka akses informasi dan aspirasi ke masyarakat dalam peran sertanya pada proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

Faktor Pendorong :

- Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai guna mendukung sosialisasi penyampaian informasi.

Faktor Penghambat :

- Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;
- Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

2. Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal;
4. Peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, belum diatur dalam peraturan dibawahnya ;
5. Meningkatnya cyber crime (misuse dan abuse pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi/TIK) ;
6. Kesenjangan antara orang yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan orang yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **1. Gambaran Pelayanan SKPD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah merupakan perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok **"membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan"**. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sasaran Jangka Manengah pada Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

Faktor-faktor dari Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan Sasaran jangka manengah pada Renstra Kementrian/Lembaga antara lain sebagai berikut:

1. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana Pos Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia;
2. Terselenggaranya Layanan Pos Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien;
3. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI;
4. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan Informatika yang optimal;
5. Tersedianya Standar alat dan standar mutu pelayanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos komunikasi dan informatika;
6. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan msyarakat;
7. Tercapaiannya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;
8. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan dibidang komunikasi dan informatika;
9. Mendorong penciptaan SDM unggul dibidang komunikasi dan Informatika;
10. Mendorong perkembangan industri Komunikasi dan Informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan;
11. Mengembangkan sistem Komunikasi dan Informatika yng mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal;

12. Mendorong penguatan kapasitas produksi Komunikasi dan Informatika Nasional agar mampu bersaing di dunia Internasional;
13. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri dibidang Komunikasi dan Informatika;
14. Membangun pencitraan positif Negara Indonesia dimata Internasional.

### **3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari faktor-faktor pelayanan diatas maka selanjutnya Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai penyelenggara komunikasi dan informasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026 ADALAH:**

##### **“Menjadikan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Terbaik di Provinsi Lampung Tahun 2026”**

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 memiliki makna yang luas dan mendalam. Kata kunci di dalam visi pembangunan yang diharapkan menghantarkan Kabupaten Lampung Tengah menuju kondisi yang dicitacitakan dan menjadi kabupaten terbaik di Provinsi Lampung.

Kabupaten terbaik mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi sentra agribisnis hulu-hilir dan industri pengolahan pangan, yang hasilnya tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tetapi juga berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan bagi daerah lain. Kemudian, kabupaten Lampung Tengah bukan sekedar bermakna tempat untuk menyimpan/mengumpulkan hasil produk-produk pertanian saja, tetapi lebih luas lagi menjadi sentra produksi pertanian baik on farm (segmen budidaya) maupun offfarm baik di hulu (benih/bibit, pupuk, alsintan) sampai dengan hilir (pasca panen dan produk-produk industri olahan).

Melalui jargon tersebut diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, terutama diversifikasi produk untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Program tersebut terutama diarahkan pada beberapa aspek diantaranya: Percepatan perbaikan seluruh jalan Kabupaten, Kecamatan, dan kampung-kampung yang di targetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun, Pembangunan Jembatan penghubung antara kecamatan/kampung sebagai akses transportasi hasil bumi, Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama, Meningkatkan Kerukunan antar Umat Beragama, suku dan budaya serta golongan, Meningkatkan Insentif Linmas, dan

Perangkat Kampung, Memfasilitasi agar terjadi Komunikasi yang baik antar suku, agama, ras, dan golongan di Kabupaten Lampung Tengah untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat, Mendorong dan Menjaga Upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal, Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya dan adat istiadat.

Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Lampung pada akhirnya diharapkan berimplikasi luas terhadap pembangunan ekonomi daerah. Beberapa hal yang diharapkan dapat berkembang antara lain peningkatan kesempatan kerja maupun berusaha, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pendapatan asli daerah, dll. Menjadi jelas pula bahwa upaya pencapaian keberhasilan program tersebut menuntut partisipasi dan kerja keras seluruh SKPD.

Visi tersebut juga mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah yang terus menerus bekerja dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait untuk menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial. Aman juga mengandung konotasi “terang” dalam arti bahwa terwujud situasi kondusif untuk meningkatkan produktivitas setiap warga masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan mengedepankan pendekatan partisipatif dan multikultural, terutama meibatkan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder pembangunan lainnya.

Visi tersebut juga mengandung makna bahwa masyarakat dan pemerintah daerah memiliki tekad yang kuat untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diberbagai aspek pembangunan, sehingga kehadiran pemerintahan daerah periode 2021-2026 benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Maju juga dicirikan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dalam pengelolaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Dukungan infrastruktur yang memadai juga menjadi ciri kemajuan masyarakat, seperti pemukiman, air bersih, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan sarana lainnya.

Sejahtera mengandung makna bahwa tujuan akhir dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses dan hasil pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Sejahtera diartikan pula sebagai kondisi dimana pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk dan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah, sehingga perbaikan kesejahteraan dapat dicapai oleh pemerintahan daerah periode 2021-2026 dan dirasakan oleh semua masyarakat Lampung Tengah.

Berkeadilan mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terus menerus berupaya memperhatikan aspek pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan standar minimum yang berlaku. Dengan demikian, setiap warga masyarakat merasakan hasil pembangunan secara proporsional.

#### **4. 2.Misi**

Untuk mewujudkan Visi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016- 2021, dirumuskan misi sebagai berikut:

a. Percepatan Infrastruktur

Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa

b. Stabilitas keamanan

Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah

c. Good Governance

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

d. Petani Berjaya

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan

2. Peningkatan indeks pembangunan manusia untuk kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan Taraf kesehatan pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat

#### 4.3 Program Kerja

##### Percepatan Perbaikan Jalan Mulus

- Percepatan perbaikan seluruh jalan Kabupaten, Kecamatan, dan kampung-kampung yang di targetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun.
- Pembangunan Jembatan penghubung antara kecamatan/kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.
- Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama
- Meningkatkan Kerukunan antar Umat Beragama, suku dan budaya serta golongan.
- Meningkatkan Insentif Linmas, dan Perangkat Kampung.
- Memfasilitasi agar terjadi Komunikasi yang baik antar suku, agama, ras, dan golongan di Kabupaten Lampung Tengah untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat.
- Mendorong dan Menjaga Upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal.
- Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya dan adat istiadat.

Menjaring dan melayani aspirasi masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik dan pembuatan perizinan usaha kecil dan menengah

- Menjaring Aspirasi dan Melayani Masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam seminggu.



- Melakukan Jajak pendapat dengan turun langsung Berkantor di Desa Kecamatan yang terjadwalkan.
- Memangkas Rantai Birokrasi demi Terciptanya Pelayanan Cepat dan Tepat.
- Meningkatkan Pelayanan Publik dengan memperhatikan Kesejahteraan TKS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- DPMPPT Mobile yang terjadwalkan di setiap Kecamatan.
- Memudahkan segala aspek Perizinan Usaha sampai Ketingkat Desa dengan jenis Perizinan SIUP dan TDP gratis serta beres dalam hitungan jam.
- Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.

Meningkatkan mutu pendidikan guna menciptakan generasi cemerlang

- Memperluas akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan kesejahteraan tenaga honorer
- Pemerataan keunggulan tempat pendidikan
- Pemberian Beasiswa bagi Pelajar, Santri yang berprestasi dan kurang mampu.
- Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lampung Tengah.
- Pemberdayaan Pondok Pesantren serta Pemberian Insentif Guru ngaji dan marbot masjid

Produksi para petani dan mempertahankan stabilitas harga produk pertanian

- Memberikan bantuan usaha kelompok tani
- Memberikan bantuan bibit tsnsmsn produktif kepada KWT, GAPOKTAN, dan Petani Mandiri

- Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat
- Menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi.
- Pemberian jaminan harga terhadap petani komoditas ubi kayu, padi dan jagung sebagai unggulan pertanian
- Penguatan Regional Sentra Produk Pertanian, dengan memberikan rasa nyaman kepada petani mulai pra, saat dan pasca panen

#### Peningkatan pelayanan Masyarakat

- Layanan Puskesmas keliling satu kampung satu pusling
- Mendorong peran serta kader- kader, bidan desa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan
- Peningkatan kesejahteraan tenaga medis pembangunan
- Rumah sakit di wilayah Timur dan Barat
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan Alat kesehatan serta ketersediaan Obat di puskesmas
- Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu ( PUSTU )
- Menjadika Rumah Sakit Demang Sepulau Raya sebagai Rumah Sakit yang ramah dan berkualitas.

#### Penyediaan Fasilitas dan Ruang Pemberdayaan SDM

- Rumah Kreatif / House Creative
- Bekerja melalui dinas UMKM
- Menyediakan Gerai UMKM di tempat yang strategis untuk memasarkan Produk UMKM
- yang memenuhi Standar Penjualan
- Menyiapkan ruang untuk melakukan Pelatihan Peningkatan Mutu Produksi
- Menciptakan Lapangan Kerja
- Membantu Kelompok Pemuda yang mempunyai kreatifitas tetapi kekurangan modal
- dan sistem penjualan
- Ruang Pemuda Berinovasi
- Mendorong terciptanya pemuda millenial yang berjiwa enterpreunerur ( wirausaha)
- Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

#### Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

- Mengkolaborasikan kinerja Dinas Perdagangan dan UMKM
- Memotivasi kampung/kelurahan untuk membentuk BUMKAM melalui dana kampung (BUMKAM/ BUMDES Berjaya)
- Mengakomodir produk BUMKAM setiap kampung/kelurahan menjadi produk BUMKAM/BUMDES berjaya
- Meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan menengah di kampung

#### 4.4 Tujuan dan Sasaran

##### 4.4.1 Tujuan

Setiap misi yang ada dapat disusun tujuan sebagai berikut:

Misi Kesatu: Meningkatkan Keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keragaman budaya.

	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian (Tahun 2016-2021)
1	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman, keadilan, dan keragaman budaya	Menurunnya rasio angka kriminalitas	Menurun 20% per tahun
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan	Tingkat partisipasi masyarakat meningkat menjadi 1.905 Orang
2	Meningkatkan konsolidasi demokrasi	Tingkat partisipasi politik masyarakat	Meningkat menjadi 65%
3	Meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	Jumlah pentas/event seni dan budaya	Minimal 2 event per tahun

Misi Kedua: Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu.

	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (Tahun 2016-2021)
1	Meningkatkan sistem transportasi wilayah untuk mendukung pengembangan lumbung pangan	Meningkatnya Keterhubungan Sentra - Sentra Produksi Pangan	Meningkat
2	Meningkatkan sistem transportasi perkotaan terpadu di kawasan TERBAGUS sebagai pusat kegiatan wilayah	Berkembangnya Kawasan TERBAGUS sebagai Kota Modern	Terwujudnya Kawasan TERBAGUS sebagai Kota Modern
3	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana wilayah berupa jaringan irigasi	Meningkatnya Luas Sawah/Lahan yang Terairi	Meningkat 10% per tahun
4	Meningkatkan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya	Meningkatnya Volume, Debit dan Kualitas Sumberdaya Air	Meningkat 10% per tahun
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana energi wilayah	Meningkatnya Indeks Elektrifikasi	Meningkat 10% per tahun
6	Meningkatkan pelayanan prasarana dasar melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik	Menurunnya Luas Kawasan Pemukiman Kumuh	Menurun 20% per tahun
	Mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Terbangunnya Kawasan Strategis Pendukung Lumbung Pangan	Terwujudnya Kawasan Strategis Pendukung Lumbung Pangan

Misi Ketiga: Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (Tahun 2016-2021)
1	Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, serta peningkatan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan Naik	Meningkat 10% per tahun
2	Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dengan prioritas utama industri pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri	Meningkat 10% per tahun
3	Meningkatkan kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya laju pertumbuhan sub sektor pariwisata	Meningkat 10% per tahun
4	Meningkatkan kinerja koperasi, UMKM, dan penanaman modal	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Meningkat 15% per tahun
5	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Meningkat 10% per tahun
6	Meningkatkan Kesejahteraan Transmigrasi	Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Meningkat 10% per tahun

Misi Keempat: Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (Tahun 2016-2021)
1	Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang tinggi dan berkualitas	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkat 10% per tahun
2	Meningkatkan derajat kesehatan penduduk dan kesehatan lingkungan Kabupaten Lampung Tengah	Meningkatnya Indeks Kesehatan	Meningkat 10% per tahun
3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya	Berfungsinya Lembaga Adat dan Budaya	Lembaga Adat dan Budaya berfungsi efektif
4	Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Meningkat 10% per tahun
5	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatnya jumlah medali dalam kejuaraan tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkat 10% pada tahun 2021

Misi Kelima: Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (Tahun 2016-2021)
1	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam	Menurunnya Tingkat Kerusakan Sumber Daya Hutan	Tingkat kerusakan menurun

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (Tahun 2016-2021)
2	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH meningkat

Misi Keenam: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (Tahun 2016-2021)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Indeks <i>Good Governance</i>	Meningkat
		Menurunnya Indeks Korupsi	Menurun
2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapainya predikat WTP

#### 4.4.2. SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Pada tahun 2021-2026, di dalam RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat tugas untuk menjalankan program Utama:

- a. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Tahun 2016 dengan indikator: Persentase layanan publik yang berbasis TIK
- b. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Tahun 2021-2026 dengan indikator: Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK dan Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik
- c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa untuk Tahun 2016 dengan Indikator: Rata-rata kunjungan per bulan pada websitewww.lampungtenengahkab.go.id dan Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi
- d. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat untuk Tahun 2021-2026 dengan indikator: Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Adanya perbedaan nama program tersebut

dikarenakan adanya perubahan nomenklatur nama program pada proses penyusunan RPJMD yang dilakukan pada tahun 2016. Sementara RKPD tahun 2016 telah diselesaikan penyusunannya pada tahun 2015.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR**  
**KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026, program dan kegiatan mengacu pada sasaran pada RPJMD, menguraikan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja program, data capaian awal dan kondisi kinerja akhir serta target kinerja dan kerangka pendanaannya. Berikut adalah table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok**  
**Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan**  
**Informatika Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)						Perkiraan Maju Rencana Tahun		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)			Target Capaian	Kebutuhan Dana /	SKPD Penanggung
						APBD Kota	APBD Prov	APBN/ Hibah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10 2.10.2.10.01.01 2.10.2.10.01.01.19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Lamteng	100%	Rp. 1.265.897.900	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.02 2.10.2.10.01.02.09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Kantor'	Kab. Lamteng	10 Unit	Rp. 175.000.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.05 2.10.2.10.01.05.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aperatur Kegiatan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Terpenuhinya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Lamteng	100%	Rp. 14.413.700	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.15 2.10.2.10.01.15.05	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terpenuhinya Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kab. Lamteng	100%	Rp. 56.350.950	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.15 2.10.2.10.01.15.08	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Kegiatan Pembuatan SIM Zona Cell Plane	Tercapainya Pembuatan SIM Zona Cell Plane	Kab. Lamteng	100%	Rp. 200.000.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.17 2.10.2.10.01.17.02	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Lamteng	100%	Rp. 33.674.700	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.18 2.10.2.10.01.18.01	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 7.668.830.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.18 2.10.2.10.01.18.02	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 4.328.673.100	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.18 2.10.2.10.01.18.03	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kab. Lamteng	100%	Rp. 222.250.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.19 2.10.2.10.01.19.01	Program Pelayanan dan Penyampaian Informasi dan Komunikasi Kegiatan Promosi potensi daerah melalui Pameran Pembangunan	Tercapainya Promosi potensi daerah melalui Pameran Pembangunan	Kab. Lamteng	100%	Rp. 383.010.700	APBD Kab			100%		



**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Perkiraan Maju Rencana Tahun		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)			Target Capaian	Kebutuhan Dana /	SKPD Penanggung
						APBD Kota	APBD Prov	APBN/ Hibah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika										
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Kantor'	Kab. Lamteng	10 Unit	Rp. 935.840.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor										
2.10.2.10.01.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor										
2.10.2.10.01.02.22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										
2.10.2.10.01.02.24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										
2.10.2.10.01.02.29	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor										
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aperatur	Terpenuhinya Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Lamteng	100%	Rp. 90.000.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.05.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal										
2.10.2.10.01.05.05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis										
2.10.2.10.01.06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tercapainya Laporan Kinerja SKPD	Kab. Lamteng	100%	Rp. 27.100.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD										
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Terpenuhinya Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kab. Lamteng	100%	Rp. 8.599.877.500	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.15.12	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah										
2.10.2.10.01.15.13	Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan Pusat Daerah										
2.10.2.10.01.15.14	Kolaborasi Antar Pengguna Media dan Jurnalisme										

2.10.2.10.01.19	Program Pelayanan dan Penyampaian Informasi dan Komunikasi	Tercapainya Penyampaian Promosi Potensi Daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 667.487.500	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.19.01	Promo Potensi daerah melalui pameran pembangunan										
2.10.2.10.01.20	Program Pengawasan Menara Telekomunikasi	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Lamteng	100%	Rp. 19.287.150	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.20.01	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Menara										
2.10.2.10.01.23	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 2.994.895.150	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.23.01	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Smart Netizen Lampung Tengah										
2.10.2.10.01.24	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa	Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 103.879.000	APBD Kab			100%		
2.10.2.10.01.24.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumen PPID dan SaPA										
2.10.2.10.01.24.02	Kegiatan Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat										
2.14.2.10.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terpenuhinya Pengembangan Informasi daerah	Kab. Lamteng	100%	Rp. 44.614.000	APBD Kab			100%		
2.14.2.10.01.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistic daerah										
2.15.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kab. Lamteng	100%	Rp. 1.438.264.950	APBD Kab			100%		
2.15.2.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik										
2.15.2.10.01.01.19	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2.15.2.10.01.15	Program Pengembangan dan Peningkatan Persandian dan Keamanan Data	Tercapainya Peningkatan Persandian dan Keamanan Data	Kab. Lamteng	100%	Rp. 51.352.500	APBD Kab			100%		
2.15.2.10.01.15.01	Pengembangan Jaringan Sistem Persandian dan Keamanan Data										

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026, merupakan rencana tindak seluruh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinkominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan Visi dan Misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh – sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu

utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Surabaya yang informatif, mandiri dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika.